



PUTUSAN

Nomor : 1436/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat Asli, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, dalam hal ini dikuasakan kepada ADVOKAT, yang beralamat di Kabupaten Madiun, sesuai dengan surat kuasa tanggal 30 Nopember 2016, yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kab. Madiun Nomor : 0852/AD/1436/G/16 tanggal 06 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

Tergugat Asli, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2016 telah mengajukan perkara gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register: 1436/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 06 Desember 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Pebruari 2004, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah N0 : 045/32/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Jajar Rt 016 Rw 008 Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dhukul) dan berjalan baik baik saja sebagaimana keluarga bahagia pada umumnya.
5. Bahwa, pertengkaran mulai terjadi karena Tergugat seringkali menghabiskan uang hasil kerja Penggugat dan Tergugat untuk minum-minuman keras dan bersenang-senang dengan perempuan lain;
6. Bahwa, selama hidup sebagai suami istri, Tergugat tidak pernah bias menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;
7. Bahwa, setiap kali menghadapi masalah, Tergugat selalu melampiaskannya dengan cara minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk serta menghancurkan barang-barang yang ada di rumah yang ditempati bersama;
8. Bahwa, pertengkaran yang hebat terjadi sekitar tahun 2010, ketika Penggugat mengetahui kalau Tergugat punya hubungan dengan wanita lain, namun kemudian masih bias didamaikan lagi;
9. Bahwa, pada tahun 2014 pertengkaran kembali terjadi saat Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain dan bahkan sempat terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan hal ini sampai dilaporkan ke Posek Jiwan, namun kemudian kembali di damaikan karena Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor :1436/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selama pernikahan Tergugat sudah 3 (tiga) kali mengembalikan atau menyerahkan Penggugat ke Orang tua Penggugat, namun selalu kembali bias didamaikan lagi;
11. Bahwa, sejak kejadian KDRT tahun 2014, kelakuan Tergugat bukan semakin baik, tetapi justru semakin tidak terkontrol, Tergugat selalu mengancam Penggugat akan menghancurkan rumah yang ditempati bersama dan bahkan Tergugat juga pernah membakar perabotan dan semua baju Penggugat termasuk surat-surat penting milik Penggugat dan hal ini juga sempat dilaporkan ke perangkatdesa (KepalaDesa) dan kembali didamaikan;
12. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berinisiatif untuk mengadopsi seorang anak dengan harapan dengan adanya anak kecil di rumah bias mengontrol sikap masing –masing dan membuat hubungan keduanya menjadi lebih harmonis, namun ternyata hal itu tidak mengubah apapun dan akhirnya proses adopsi di batalkan;
13. Bahwa, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama denganTergugat, maka pada pertengahan bulan Nopember 2016 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di di Desa Pencol Rt 009 Rw 009 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;
14. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wawahmah* sebagaimana yang tertuang di dalam **BAB 1 Pasal 1 UU RI Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang berbunyi : **“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** “tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
15. Bahwa berdasarkan alasan – alas an tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk bercerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus (**syiqaq**), dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure **Pasal 19 huruf f Peraturan Permerintah No ; 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi**

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor :1436/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

Berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memutuskan :

PRIMER

1. MengabulkangugatanPenggugat
2. MenjatuhkanTalaksatuBa'inSughrodari TergugatterhadapPenggugat
3. MembebankanbiayaperkarakepadaPenggugat

SUBSIDAIR

Mohonputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Foto kopi 045/032/II/2004, tanggal 13 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, bukti bertanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor :1436/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan mengetahui keduanya menikah pada tahun 2004, namun belum punya anak;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Magetan;
 - Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis namun sekarang mulai goyah karena Tergugat sering mabuk mabukan, berbuat kasar kepada Penggugat bahkan pernah mengancam Penggugat hingga membakar spring bed dan memecah kaca rumah;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil
2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2004;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum ada anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 8 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Magetan;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang mulai tidak harmonis karena Tergugat sering mabuk mabukan dan berbuat kasar kepada Penggugat bahkan pernah mengancam Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor :1436/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 30 Nopemer 2016 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor :1436/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2004 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan tanpa ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor :1436/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2004, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Pebruari 2004, namun keduanya belum di karuniai anak;
- b. Bahwa semula rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan;
- c. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk mabukan, berbuat kasar kepada Penggugat hingga pernah memecah kaca rumah dan membakar spring bed rumah;
- d. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan tanpa ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor :1436/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طاعة

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor :1436/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor :1436/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hary Marsono, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor :1436/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor :1436/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)